

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CIAMIS



Nomor 4

Tahun 2000

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1996, tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis perlu disesuaikan :
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan, Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik ke Cipta Karya, ke Bina Marga dan bangunan Pengairan yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia ;
- g. Bangunan khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja manusia yang berdiri diatas atau terpendam dalam tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya ;
- h. Bangunan Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari campuran batu kali, pondasi plat beton dinding tembok, baik memakai konstruksi beton bertulang maupun atap genting, sirap, asbes, seng, almunium dan piberglas ;

- i. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dari campuran batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan, reng kayu atau besi, penutup genting, asbes atau seng ;
- j. Bangunan Temporer / Darurat adalah bangunan dengan pondasi dari umpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting, asbes atau seng ;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungannya ;
- m. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tertentu ;
- n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan ;

- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan ;
- q. Daerah Manfaat Jalan atau DAMAJA adalah sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan hanya diperuntukan bagi median perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, bangkai, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong dan bangunan pelengkap lainnya ;
- r. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau memanfaatkan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan ;
- s. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
- t. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan ;
- u. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan ;
- v. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan ;
- w. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;

- x. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit tersebut lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau selarasnya tidak terutang ;
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- cc. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- ddd. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- ee. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terduga tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- ✓ (1) Setiap orang pribadi, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang mendirikan bangunan harus mendapat Izin dari Bupati ; ✓
- (2) Tata Cara Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

✓ Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan :
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. ✓

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan atas faktor luas bangunan, klasifikasi bangunan, tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi bangunan dihitung berdasarkan harga bangunan yang menjadi objek izin di kalikan tarif, ditambah biaya pendaftaran, biaya situasi, biaya penelitian dan pemeriksaan gambar dan biaya pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan jenis bangun jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan bangunan dengan luasan bangunan, harga dasar bangunan dan koefisien/faktor lantai bangunan.

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, yaitu berupa pembangunan baru maupun berupa perbaikan (renovasi).

Pasal 10

Kecamatan

(1) Jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Bangunan Permanen ;
- b. Bangunan Semi Permanen ;
- c. Bangunan Temporer/darurat.

(2) Jenis-jenis bangunan ke Bina Margaan dan Pengairan untuk penetapan Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan ke Bina Margaan.

Setiap kegiatan pembangunan atau rehabilitasi yang berada pada Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah sebagai berikut :

- a. Membangun jalan, jembatan, plat beton, jembatan kabel, jembatan pipa, gorong-gorong, trottoar, saluran pasangan dan sejenisnya ; ✓

- b. Penggalian tanah untuk pembangunan sanitasi seperti telkom, listrik, gas, air minum air bersih, air kotor, air limbah dan sejenisnya ; ✓

- c. Penanaman tiang telkom, listrik billboard dan sejenisnya ; ✓

- d. Membangun tembok penyangga tanah dan sejenisnya ;

- e. Membangun Instalasi Station Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sejenisnya ;

- f. Membangun pelataran parkir (emplasemen) dan sejenisnya.

2. Bangunan ke Pengairan.

Setiap kegiatan pembangunan atau rehabilitasi yang bersifat bangunan air antara lain yaitu :

- a. Saluran air, kolam air deras, bangunan pelengkap irigasi, bendungan, spon, talang air dan sejenisnya ;

- b. Bak penampungan untuk pengolahan/penyediaan air bersih, sumur artesis ;

- ✓ c. Kolam renang dengan sumber air dari mata air dan saluran irigasi ;
- d. Menutup bagian atas saluran ; ✓
- e. Jembatan pelayanan diatas saluran irigasi ;
- ✓ f. Tempat pemandian hewan besar ;
- ✓ g. Bangunan pencucian kendaraan. ✓

Pasal 11

- (1) Penentuan tarif harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ; ✓
- (2) Selain Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon untuk bangunan ke Cipta Karya dikenakan biaya Plat Nomor, Izin Mendirikan Bangunan yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Koefisien /faktor lantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

a. Lantai bawah tanah :	1,20
b. Lantai dasar :	1,00
c. Lantai II :	1,090
d. Lantai III :	1,120
e. Lantai IV :	1,135
f. Lantai V :	1,162
g. Dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah sebesar 0,030.	
- (2) Bangunan vertikal yang mempunyai tinggi lebih dari 5 M (lima meter) dianggap sebagai 2 (dua) lantai.

Pasal 13

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi bangunan yaitu :
 - a. Mendirikan bangunan Rumah Tinggal, dihitung sebesar 1 % (satu

- perseratus) dari biaya bangunan ;
- (b) Mendirikan bangunan Perusahaan, dihitung sebesar 2 % (dua perseratus) dari biaya bangunan ;
- c. Mendirikan bangunan Hotel, bangunan Akomodasi Wisata, dihitung sebesar 2 % (dua perseratus) dari biaya bangunan ;
- d. Mendirikan bangunan tempat Praktek Dokter, Bidan, Rumah Sakit Swasta, Kantor Perusahaan Berbadan Hukum dan Koperasi dihitung sebesar 1 % (satu perseratus) dari biaya bangunan ;
- (c) Mendirikan bangunan Sosial/Pelayanan Umum, bangunan milik Pemerintah dan bangunan Utilitas dihitung sebesar 1/2 % (srtengah perseratus) dari biaya bangunan ;
- (2) Disamping membayar biaya Izin Mendirikan Bangunan, pemohon diwajibkan pula membayar :
- a. Biaya pendaftaran sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari biaya bangunan ;
- b. Biaya situasi sebesar 2 0/00 (dua perseribu) dari biaya bangunan ;
- (c) Biaya penelitian dan pemeriksaan gambar sebesar 3 0/00 (tiga perseribu) dari biaya bangunan ;
- d. Biaya pengawasan 2 0/00 (dua perseribu) dari biaya bangunan ;
- (3) Perombakan/rehabilitasi bangunan ditetapkan sebesar 50 % X biaya retribusi IMB ditambah biaya pengawasan, penelitian dan pemeriksaan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ;
- (4) Bangunan peribadatan, pemerintah dan bangunan keperluan pendidikan serta pelayanan umum/sosial dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari biaya Izin Mendirikan Bangunan oleh Bupati, kecuali untuk biaya pendaftaran, situasi, penelitian/pemeriksaan gambar dan biaya pengawasan ;
- (5) Balik nama Izin Mendirikan Bangunan, pemohon dikenakan biaya sebesar 50 % dari penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Kus. Jany X

B A B IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 16

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- ✓ (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ; ✓
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keberatan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1996, tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di ciamis
pada tanggal 26-9-2000

BUPATI CIAMIS

Cap. ttd

II. OMA SASMITA S, SH MSI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27-9-2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap/ltd

Drs. H. STIANA SJAMBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pelaksanaan pembangunan baik di Pusat maupun di Daerah sampai pada pelosok Perdesaan langsung ataupun tidak langsung agar dalam pelaksanaan pembangunan itu berjalan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan serta terjaminnya keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta terjaminnya segan kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat yang menunjang peningkatan perkembangan ekonomi, penataan / penertiban bangunan dan meningkatnya keindahan Kota dalam rangka penyesuaian perkembangan Kota, Pemerintah Daerah telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1996, tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciam

Nomor 3 Tahun 1996, tentang Izin Mendirikan Bangunan dengan seluruh perubahannya, dipandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas